



# Pegadaian

## **PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT, DAN PPPSPM)**

### **Pernyataan**

Dokumen ini merupakan rangkuman “Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM)” PT Pegadaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi No. 20 Tahun 2025. Kebijakan ini merupakan implementasi prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik untuk melindungi perusahaan dari risiko kejahatan keuangan, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

### **Latar Belakang & Komitmen**

Sebagai perusahaan pergadaian dan penyedia jasa pembayaran, Pegadaian menyadari bahwa operasionalnya rentan dimanfaatkan untuk tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, maupun pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Oleh karena itu, perusahaan menegaskan komitmen untuk menerapkan pedoman APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif dengan mengedepankan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), memperbarui kebijakan sesuai dinamika ancaman, serta memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi nasional maupun standar internasional.

### **Referensi**

- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan TPPU.
- UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan & Pemberantasan TPPT.
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan & Penguatan Sektor Keuangan.
- PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor TPPU.
- Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Beneficial Ownership.
- Peraturan & Surat Edaran PPAK, OJK, dan BI terkait pelaporan, risk management, serta pencegahan TPPU, TPPT, dan PPSPM.
- Anggaran Dasar PT Pegadaian beserta seluruh perubahannya.

### **Lingkup Penerapan**

Kebijakan ini berlaku pada seluruh proses bisnis Pegadaian yang terkait dengan calon nasabah maupun nasabah, termasuk di outlet, kantor cabang, kantor wilayah, kantor



# Pegadaian

pusat, jaringan distribusi digital, serta anak perusahaan. Seluruh unit kerja terkait diwajibkan menerapkan pedoman APU, PPT, dan PPPSPM dengan standar yang konsisten.

## **Komitmen & Prinsip Utama**

Penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berlandaskan lima pilar utama:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Kebijakan dan prosedur tertulis yang selalu diperbarui.
3. Pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan.
4. Proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen berbasis teknologi.
5. Pengembangan SDM dan pelatihan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, Pegadaian menerapkan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) untuk nasabah berisiko tinggi, melakukan pemantauan dan analisis transaksi, menghentikan sementara atau menolak transaksi mencurigakan, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip Know Your Customer (KYC) dan Know Your Employee (KYE).

## **Mekanisme Implementasi & Pengawasan**

Pegadaian membentuk Unit Kerja Khusus Penanggung Jawab APU, PPT, dan PPPSPM di bawah koordinasi Direktorat Kepatuhan, serta didukung oleh unit kerja pengawasan internal dan unit-unit pendukung di pusat hingga cabang. Seluruh laporan transaksi mencurigakan, tunai besar, maupun transfer lintas negara disampaikan melalui sistem goAML PPATK sesuai ketentuan.

Perusahaan juga menerapkan prinsip anti tipping-off, melindungi pelapor dan saksi, serta memberlakukan sanksi administratif dan hukum terhadap ketidakpatuhan.

## **Penutup**

Melalui kebijakan ini, Pegadaian menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan PPSPM. Pedoman ini tidak hanya melindungi perusahaan dari risiko hukum dan reputasi, tetapi juga memastikan Pegadaian tetap menjadi lembaga jasa keuangan yang terpercaya, transparan, dan berintegritas tinggi di mata publik dan regulator.